



## WALI KOTA SAMARINDA

Samarinda, 08 Juli 2024

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja  
di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 800 / 7214 / 300.04**  
**TENTANG**  
**LARANGAN JUDI ONLINE DAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

Sehubungan dengan upaya pembinaan disiplin ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam dalam hal kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai ASN dan Non ASN dilarang untuk melakukan/ikut serta dalam kegiatan judi online dan pinjaman online ilegal;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan monitoring terhadap pegawai ASN dan Non ASN yang melakukan kegiatan judi online dan pinjaman online ilegal serta wajib untuk melakukan pembinaan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan surat edaran ini kepada seluruh pegawai di perangkat daerah masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

